ORGANISASI KEMASYARAKATAN-KELURAHAN

2025

PERWALI KOTA SURAKARTA NO. 30, BD 2025/NO.30, 82 HLM

PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

ABSTRAK : - Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan merupakan bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan yang lebih terstruktur dan terpadu agar lembaga kemasyarakatan ini dapat berfungsi efektif sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Regulasi ini menggantikan aturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini meliputi: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- Peraturan ini mengatur jenis, struktur, fungsi, serta tugas lembaga kemasyarakatan kelurahan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah memberikan insentif dan hibah untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga tersebut. Pengaturan ini juga mencakup mekanisme pemilihan pengurus, masa bakti, pembinaan, pengawasan, dan pendanaan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tahun 2025, dengan pencabutan aturan-aturan sebelumnya yang bertentangan.
- Detail teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Lamp: 40 hlm.